Hukum dan Syarat Iqamah

Iqamah itu sama seperti adzan, sedangkan hukumnya pun sama **menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki**. Lihatlah pendapat madzhab Maliki pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, hukum iqamah itu tidak sama seperti hukum adzan, karena hukumnya ada bermacam-macam, yaitu sunnah ain bagi satu orang pria yang baligh; sunnah kifayah bagi jamaah pria yang baligh; dan mandub ain bagi anak kecil dan wanita, kecuali jika mereka shalat bersama pria yang baligh maka tidak dianjurkan bagi mereka untuk melafalkan iqamah, karena sudah terwakilkan dengan adanya pria yang baligh tersebut.

Syarat-syarat dalam iqamah itu sama seperti syarat-syarat dalam mengumandangkan adzan, kecuali dua hal.

Pertama, jenis kelamin yakni tidak disyaratkan untuk mengumandangkan iqamah hanya bagi laki-laki saja, namun iqamah juga boleh dilakukan oleh seorang wanita, dengan syarat dia melafalkannya untuk dirinya sendiri. Apabila dia melakukan shalat bersama kaum pria, maka tidak sah iqamah yang dilakukan oleh wanita tersebut. **Ini menurut madzhab Syafi'i dan Maliki**, sementara untuk pendapat madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, syarat-syarat tersebut adalah syarat untuk kesempumaan bukan syarat untuk sahnya iqamah, oleh karena itu hukumnya hanya dimakruhkan saja jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, tidak sampai tidak sah. Sedangkan iqamah itu sama seperti adzan, hanya saja jika dalam kumandang adzan dianjurkan agar diulang kembali apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, namun dalam iqamah tidak perlu diulang. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang wanita melafalkan iqamah dengan keberadaan kaum pria dalam jamaah tersebut, maka iqamahnya tetap sah, meski dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali, jenis kelamin juga menjadi syarat dalam iqamah seperti halnya dalam adzan, oleh karena itu wanita tidak diperkenankan untuk beriqamah sebagaimana mereka tidak diperkenankan untuk beradzan.

Kedua, disyaratkan pada iqamah untuk langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat, sedangkan pada adzan tidak disyaratkan. Namun meskipun jika seseorang telah mengumandangkan iqamah, dan setelah itu dia berbicara panjang lebar, memakan sesuatu, meminum sesuatu, atau semacamnya, lalu dia langsung bertakbiratul ihram tanpa iqamah lagi maka shalatnya tetap sah, karena dia telah melaksanakan sunnah iqamah. **Hukum ini disepakati oleh tiga rnadzhab selain madzhab Hanafi**. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, iqamah harus diulang jika antara iqamah dengan shalat disela pembicaraan yang panjang atau melakukan sesuatu yang cukup lama, seperti makan atau yang lainnya. Adapun jika muadzin telah mengumandangkan iqamah, lalu imam melaksanakan dua rakaat shalat sunnah fajar (shalah sunnah sebelum subuh), maka iqamah itu tidak perlu diulang lagi.